

Reformasi Struktural Partai Politik Indonesia: Menangkis Otoritarianisme, Memutus Dinasti, dan Mengawal Demokrasi

Hadrizal^{*1}, Amir Syamsuadi², Budi Hermanto³

¹Universitas Abdurrahman Wahid ²Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ³Universitas Islam Riau

e-mail: *¹hadrizal@univrab.ac.id, ²gl240015@student.uthm.edu.my, ³budihermanto@uir.ac.id

Diterima: 3 September 2026.

Direview: 22 September 2026.

Diterbitkan: 22 September 2026.

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Abstract – Political parties in Indonesia are facing a chronic crisis of public confidence stemming from weak internal democracy, the concentration of power, and rising oligarchic practices that undermine the parties' role in voicing the people's aspirations. This study aims to analyze five key structural issues—internal authoritarianism, stalled leadership renewal, dynastic politics, oligarchy and transactional practices, as well as weaknesses in accountability and cadre development—and to formulate a comprehensive reform framework. Employing a descriptive qualitative approach that includes a literature review and content analysis of party documents, regulations, and institutional reports (such as the 2025 Political Party Integrity Index/IIPP and KPK recommendations), the study finds that the concentration of power among key leaders creates structural barriers to reform and paves the way for family-based succession, while oligarchy and transactional practices fuel widespread corruption, collusion, and nepotism (KKN) and degrade the quality of cadre development. Party accountability levels were found to be very weak; the financial dimension score on the IIPP stood at only 44.5 percent, placing it in the low-integrity category. The study concludes that internal party reform requires simultaneous interventions, including the imposition of term limits, bans on political dynasties, financing transparency, and the strengthening of performance evaluation systems and periodic public oversight. Recommendations are addressed to party officials, the government and parliament (DPR), and civil society to foster political parties that are more democratic, accountable, and responsive to their constituents.

Keywords: Internal Party Reform Internal Party Democracy Oligarchy and Transactionalism Leadership Regeneration Accountability and Cadre Development

Abstrak – Partai politik di Indonesia menghadapi krisis kepercayaan publik yang kronis akibat lemahnya demokrasi internal, sentralisasi kekuasaan, dan menguatnya praktik oligarkis yang menggerogoti fungsi partai sebagai artikulator aspirasi rakyat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis lima isu struktural utama otoritarianisme internal, stagnasi regenerasi kepemimpinan, politik dinasti, oligarki dan transaksionalisme, serta lemahnya akuntabilitas dan kaderisasi serta merumuskan kerangka reformasi yang komprehensif. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi terhadap dokumen partai, regulasi, serta laporan lembaga seperti Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dan rekomendasi KPK, kajian ini menemukan bahwa sentralisasi kuasa pada figur pimpinan menciptakan hambatan struktural bagi regenerasi dan membuka celah bagi pewarisan jabatan berbasis keluarga, sementara oligarki serta transaksionalisme mendorong maraknya KKN dan erosi kualitas kaderisasi. Akuntabilitas partai terbukti sangat lemah, dengan skor dimensi keuangan IIPP hanya 44,5 persen yang masuk kategori kurang berintegritas.

Kajian ini menyimpulkan bahwa reformasi internal partai meniscayakan intervensi simultan melalui pembatasan masa jabatan, larangan dinasti, transparansi pendanaan, serta penguatan sistem evaluasi kinerja dan pengawasan publik secara periodik. Rekomendasi ditujukan bagi pengurus partai, pemerintah/DPR, dan masyarakat sipil guna mewujudkan partai politik yang lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap konstituen.

Kata Kunci: Reformasi Internal Partai, Demokrasi Internal, Oligarki dan Transaksionalisme, Regenerasi Kepemimpinan, Akuntabilitas dan Kaderisasi.

I. PENDAHULUAN

Partai politik (parpol) merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi perwakilan. Sebagai instrumen artikulasi, agregasi, dan rekrutmen politik, parpol seharusnya menjadi wahana bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam teori demokrasi, partai bahkan sering dijuluki sebagai "sekolah politik" karena di dalamnya berlangsung proses kaderisasi, pendidikan politik, hingga pembentukan etika kepemimpinan.

Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi, wajah partai politik Indonesia masih dihantui problem klasik yang seolah tidak pernah selesai. Demokrasi internal yang lemah, mekanisme kaderisasi yang mandek, pola rekrutmen yang eksklusif, absennya standar etik yang jelas, hingga soal pendanaan yang rawan konflik kepentingan menjadi persoalan berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Akibatnya, partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru menjelma menjadi instrumen oligarki, di mana penentuan pejabat publik, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sebagian besar dikendalikan oleh elite partai pemberi restu dan jaringan bisnis yang membiayainya.

Fenomena yang mengemuka adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu figur pimpinan (otoritarianisme internal), minimnya pergantian kepemimpinan antargenerasi, maraknya praktik pewarisan jabatan dalam lingkaran keluarga (politik dinasti), serta dominasi segelintir elite oligarkis yang bertransaksi untuk mempertahankan status quo. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 memperlihatkan bahwa partai politik masih menempati posisi terendah dalam hal kepercayaan publik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya berada di kisaran 65,6 persen, sementara publik lainnya masih bersikap apatis bahkan curiga terhadap institusi yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung utama antara rakyat dengan negara.

Studi yang dilakukan Direktorat Komunikasi Politik Bappenas pada 2024 menyebut empat masalah utama yang dihadapi partai politik Indonesia. Pertama, ketiadaan standar etik yang tegas dan konsisten. Sebagian partai memang memiliki aturan internal yang disebut kode etik, akan tetapi aturan tersebut umumnya hanya berupa pernyataan normatif yang abstrak dan sulit diimplementasikan secara adil. Kedua, problem kaderisasi dan rekrutmen politik yang lebih menekankan pada kedekatan personal dengan elite partai atau kemampuan finansial kandidat ketimbang kualitas, kompetensi, atau konsistensi rekam jejak.

Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, Prof. Dr. phil. Aditya Perdana, dalam pidato pengukuhan menyoroti adanya gejala kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dalam satu dekade terakhir. Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 memang berhasil membuka ruang kompetisi dan kebebasan sipil, namun aspek partai politik dan pemilunya belum sepenuhnya tuntas. Kemunduran demokrasi terjadi secara *incremental* melalui perubahan aturan, konsolidasi elite, pelemahan oposisi, dan manipulasi prosedural yang tampak legal. Partai politik sebagai simpul pertama persoalan tidak memainkan perannya dengan optimal sebagai artikulasi kepentingan rakyat dan mekanisme rekrutmen berbasis merit.

Kelima masalah tersebut otoritarianisme internal, stagnasi regenerasi, politik dinasti, oligarki dan transaksionalisme, serta lemahnya akuntabilitas bukanlah isu terpisah, melainkan sebuah rantai sistemik yang saling menguatkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian komprehensif untuk mengurai akar masalah dan menawarkan kerangka solusi yang terstruktur.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Penelitian tentang demokrasi internal partai di Indonesia telah banyak dilakukan secara parsial, seperti studi Ekawati & Sweinstani (2020) yang menyoroti personalisasi partai pada PDI-P, Gerindra, dan Nasdem yang mengancam sirkulasi elit, serta penelitian Budi (2016) yang membandingkan personalisasi di Indonesia dan Filipina dengan menyimpulkan bahwa rendahnya demokrasi internal mendorong kebangkitan personalisasi partai. Namun, kajian-kajian ini masih memisahkan personalisasi dari stagnasi regenerasi dan politik dinasti, sehingga belum menjelaskan bagaimana dominasi figur tertentu secara struktural membuka jalan bagi praktik pewarisan kekuasaan. Padahal, personalisasi yang berkepanjangan adalah pintu masuk bagi terbentuknya

oligarki yang kemudian melanggengkan praktik dinasti, sebuah mata rantai yang selama ini luput dari perhatian penelitian-penelitian tersebut.

Dalam ranah oligarki, tesis klasik Robert Michels tentang *Iron Law of Oligarchy* menjadi rujukan utama, sebagaimana dibuktikan penelitian UGM yang menemukan bahwa masuknya pengusaha ke partai politik (seperti PKB dan Golkar) menciptakan transaksi kepentingan berbasis patronase dan hirarki kelembagaan yang memuluskan praktik oligarkis. Sementara itu, studi tentang politik dinasti oleh Adhyaksa (2025) menunjukkan bahwa suksesi familial lebih mungkin terjadi ketika persaingan faksi tidak terjadi di posisi puncak, sementara riset Pemilu 2024 mencatat hampir 30 persen anggota parlemen terkait dengan keluarga politik dengan pola "sirkulasi elite tanpa pembaruan." Kedua kelompok penelitian ini masih memperlakukan oligarki dan dinasti sebagai fenomena terpisah, tanpa menunjukkan bahwa keduanya adalah produk dari sentralisasi kuasa yang sama dan saling memperkuat dalam ekosistem kekuasaan partai.

Penelitian tentang regenerasi dan kaderisasi menyoroti mandeknya proses kaderisasi, seperti temuan Bambang Eka Cahya Widodo bahwa partai hanya menjalankan politik patronase-klientel dan ketua partai yang "seumur hidup" menyebabkan partai tidak mengalami dinamisasi sebagai instrumen demokrasi. BRIN menambahkan bahwa pelembagaan partai bersifat superfisial dan didominasi kepentingan elite, sementara rekomendasi KPK tentang pembagian jenjang kader (muda, madya, utama) serta pembatasan masa jabatan belum diimplementasikan secara konkret. Di sisi lain, studi keuangan partai oleh Bappenas dan Prasojó dkk. menemukan bahwa transparansi rendah, rekrutmen kandidat didominasi oleh kemampuan finansial dan loyalitas, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal menciptakan rekrutmen politik yang transaksional dan terlembaga. Kedua kelompok penelitian ini masih memperlakukan masalah kaderisasi dan keuangan sebagai isu teknis yang berdiri sendiri, padahal keduanya adalah gejala dari akar masalah yang sama, yaitu sentralisasi kekuasaan elite.

Celah utama dari seluruh penelitian terdahulu adalah pendekatan yang fragmentaris—masing-masing isu (otoritarianisme, regenerasi, dinasti, oligarki, dan akuntabilitas) dikaji secara terisolasi tanpa memperlihatkan rantai kausalitas sistemik yang menghubungkan semuanya. Padahal, sentralisasi kekuasaan yang otoriter (temuan personalisasi) menciptakan hambatan struktural bagi regenerasi, yang kemudian membuka celah bagi politik dinasti (temuan suksesi familial), sementara oligarki dan transaksionalisme (temuan keuangan dan rekrutmen) memperkuat pola tersebut hingga berujung pada lemahnya akuntabilitas dan korupsi sistemik. Skor dimensi keuangan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 yang hanya 44,5 persen masuk kategori kurang berintegritas menegaskan betapa parahnya problem tata kelola yang diakibatkan oleh rantai patologi ini. Belum ada penelitian yang secara integratif merangkai kelima mata rantai ini sebagai sebuah ekosistem patologi yang saling menguatkan.

Dengan demikian, kebaruan kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kelima isu otoritarianisme, regenerasi, dinasti, oligarki, dan akuntabilitas dalam satu kerangka analisis holistik yang menunjukkan bagaimana kelimanya bekerja sebagai sistem yang saling memperkuat. Kajian ini tidak hanya mendiagnosis setiap persoalan secara terpisah, melainkan merumuskan intervensi reformasi yang simultan dan terstruktur, mulai dari pembatasan masa jabatan, larangan dinasti, transparansi pendanaan, hingga penguatan sistem evaluasi kinerja partai secara periodik. Pendekatan integratif ini menjadi kontribusi utama untuk mengisi kesenjangan akademis sekaligus menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan rekomendasi parsial dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang selama ini hanya menyentuh satu atau dua aspek tanpa mengakui keterkaitan sistemik di antara kelimanya.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif** dengan pendekatan **deskriptif-analitis**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena reformasi internal partai politik, termasuk dinamika, proses, makna, serta konteks yang melingkupinya. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi dan praktik reformasi internal partai politik sekaligus menganalisis

berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola, kepemimpinan, kaderisasi, dan distribusi kekuasaan di dalam organisasi partai politik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada **lima tema utama reformasi internal partai politik**, yaitu: **(1) pencegahan otoritarianisme, (2) regenerasi kepemimpinan, (3) pencegahan politik dinasti, (4) pembatasan oligarki, serta (5) akuntabilitas dan kaderisasi**. Kelima fokus tersebut dipilih berdasarkan identifikasi terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam kajian mengenai reformasi dan demokratisasi internal partai politik di Indonesia.

Kelima fokus penelitian tersebut selanjutnya digunakan sebagai **landasan analisis** untuk mengidentifikasi bentuk, mekanisme, tantangan, dan praktik reformasi internal yang berlangsung dalam tubuh partai politik. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi internal partai, tetapi juga menganalisis sejauh mana mekanisme demokratisasi internal dapat mendukung terwujudnya organisasi partai politik yang lebih terbuka, akuntabel, partisipatif, dan demokratis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini menemukan bahwa partai politik di Indonesia mengalami krisis demokrasi internal yang sistemik, yang tercermin dari menguatnya sentralisasi kekuasaan pada figur pimpinan hingga menimbulkan gejala otoritarianisme internal. Berdasarkan telaah terhadap dokumen partai dan hasil kajian lembaga seperti Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025, terungkap bahwa ketua umum partai memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan kebijakan strategis termasuk penetapan calon kepala daerah dan legislative sementara mekanisme musyawarah nasional kerap hanya berfungsi sebagai legitimasi semata. Temuan ini memperkuat tesis klasik Robert Michels tentang *Iron Law of Oligarchy* [2], bahwa organisasi besar cenderung dikuasai segelintir elite yang memprioritaskan pelestarian kekuasaan di atas tujuan organisasi. Sentralisasi ini menciptakan hambatan struktural bagi sirkulasi elite dan menjadikan partai kehilangan kapasitasnya untuk melakukan koreksi diri secara demokratis.

Berkaitan dengan regenerasi kepemimpinan, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas ketua umum partai parlemen menjabat lebih dari dua periode, dengan beberapa di antaranya telah menduduki posisi puncak sejak awal Reformasi [10]. Stagnasi ini disebabkan oleh sistem rekrutmen yang tidak berbasis kinerja melainkan pada kesetiaan pribadi dan patronase, sebagaimana disoroti oleh penelitian Ekawati & Sweinstani [7] tentang personalisasi partai yang mengancam sirkulasi elite. Kader-kader muda cenderung ditempatkan pada posisi administratif tanpa akses pada pengambilan keputusan tertinggi, sementara batas usia dan masa jabatan untuk calon ketua umum jarang diatur. Temuan ini sejalan dengan kritik Bambang Eka Cahya Widodo bahwa "ketua partai seumur hidup" menyebabkan partai kehilangan dinamisasi sebagai instrumen demokrasi [3]. Rekomendasi KPK tentang pembagian jenjang kader (muda, madya, utama) dan pembatasan masa jabatan dua periode dinilai urgen namun belum diimplementasikan secara konkret oleh sebagian besar partai [10].

Fenomena politik dinasti ditemukan menguat seiring dengan mandeknya regenerasi, di mana pewarisan jabatan ketua umum kepada keluarga dekat mulai mengemuka di beberapa partai seperti kasus Kaesang Pangarep di PSI dan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat [8]. Penelitian Adhyaksa [8] menunjukkan bahwa suksesi familial lebih mungkin terjadi ketika persaingan faksi tidak terjadi di posisi puncak, sementara studi Pemilu 2024 mencatat hampir 30 persen anggota parlemen terkait dengan keluarga politik dengan pola "sirkulasi elite tanpa pembaruan" [9]. Praktik ini mematikan meritokrasi dan menurunkan motivasi kader akar rumput, karena jalur menuju puncak tertutup oleh ikatan darah. Tanpa regulasi internal yang secara tegas melarang pewarisan jabatan, partai berisiko berubah dari organisasi perjuangan menjadi "perusahaan keluarga" yang mengabaikan aspirasi kader dan konstituen.

Dalam ranah oligarki dan transaksionalisme, kajian ini menemukan bahwa pendanaan partai sangat bergantung pada donor swasta pengusaha dan konglomerat dengan kepentingan sektoral—yang menciptakan ketergantungan struktural dan mengarahkan kebijakan partai untuk melindungi kepentingan pemodal [4].

Praktik "jual beli nomor urut" dan rekrutmen kandidat berbasis kemampuan finansial telah terlembaga, sebagaimana temuan Prasajo dkk. bahwa faktor dominan dalam penetapan caleg adalah elite partai, kemampuan finansial, dan loyalitas, bukan aspirasi internal atau kualitas kader [14]. Siklus setan ini pengusaha membiayai partai, pejabat terpilih mengembalikan modal melalui kebijakan pro-pemodal merupakan akar dari korupsi struktural. Transparency International Indonesia menyoroti kekhawatiran akan politik transaksional dan oligarki terkait kenaikan dana partai dari sumbangan korporasi, yang semakin memperkuat demokrasi transaksional yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai "demokrasi cukong" [4,12].

Terakhir, akuntabilitas dan kaderisasi ditemukan sangat lemah, dengan skor dimensi keuangan IIPP 2025 hanya 44,5 persen yang masuk kategori kurang berintegritas [6]. Dimensi kode etik (66,0%), demokrasi internal (63,2%), kaderisasi (61,4%), dan rekrutmen (60,8%) juga masih di bawah standar ideal [6]. Evaluasi kinerja pimpinan hampir tidak pernah dilakukan secara publik, dan jika terjadi penurunan suara pada pemilu, tidak ada sanksi atau perombakan besar di struktur puncak. Tanpa sistem evaluasi yang terukur dan periodik, partai kehilangan umpan balik dari konstituen dan hanya mengingat rakyat saat masa kampanye [11]. Secara keseluruhan, kelima temuan ini saling terkait erat dalam sebuah rantai sistemik: sentralisasi kekuasaan menghambat regenerasi, stagnasi membuka celah dinasti, oligarki memperkuat transaksionalisme, dan lemahnya akuntabilitas menutup seluruh siklus patologis tersebut. Reformasi parsial tidak akan efektif; intervensi simultan melalui pembatasan masa jabatan, larangan dinasti, transparansi pendanaan, dan penguatan evaluasi kinerja secara periodik menjadi keniscayaan bagi terwujudnya partai politik yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap konstituen [12,13].

Persoalan reformasi internal partai politik di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pola distribusi kekuasaan, mekanisme regenerasi kepemimpinan, proses rekrutmen, sumber pendanaan, dan sistem akuntabilitas internal. Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan kelembagaan yang perlu dilihat secara integratif. Namun demikian, hubungan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan sebab-akibat langsung, melainkan sebagai proses yang saling memperkuat dalam struktur organisasi partai politik.

1. Sentralisasi Kekuasaan dan Pencegahan Otoritarianisme Internal

Kajian terhadap dokumen organisasi dan sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu persoalan penting dalam demokrasi internal partai politik adalah konsentrasi kewenangan pada elite pimpinan. Sentralisasi tersebut dapat terlihat dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk penentuan arah kebijakan organisasi dan proses seleksi kandidat politik. Kondisi tersebut relevan dengan tesis Robert Michels mengenai *Iron Law of Oligarchy*, yang menjelaskan kecenderungan organisasi besar mengalami konsentrasi pengambilan keputusan pada kelompok elite.

Temuan mengenai dominasi elite juga memperoleh dukungan dari penelitian Prasajo et al. (2025). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi menghendaki proses seleksi kandidat dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai, praktik seleksi kandidat pada sejumlah partai masih memperlihatkan dominasi elite. Faktor yang ditemukan berpengaruh dalam penetapan kandidat meliputi elite partai, kemampuan finansial, elektabilitas, dan loyalitas.

Dengan demikian, persoalan sentralisasi tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegang kewenangan formal, tetapi juga dengan sejauh mana anggota dan kader memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Apabila mekanisme partisipasi internal hanya bersifat prosedural, maka forum musyawarah berpotensi lebih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi keputusan yang telah dibentuk sebelumnya. Oleh karena itu, pencegahan otoritarianisme internal membutuhkan penguatan mekanisme *checks and balances*, transparansi pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi kader dalam proses strategis partai.

2. Regenerasi Kepemimpinan dan Sirkulasi Elite

Persoalan kedua berkaitan dengan terbatasnya sirkulasi kepemimpinan. Regenerasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kader muda, tetapi juga oleh tersedia atau tidaknya mekanisme yang

memungkinkan kader tersebut memperoleh akses terhadap posisi strategis organisasi. Apabila struktur kepemimpinan terlalu lama dikuasai oleh elite yang sama, peluang terjadinya pembaruan kepemimpinan menjadi lebih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai personalisasi partai yang menempatkan hubungan patronase dan loyalitas sebagai faktor yang dapat memengaruhi sirkulasi elite. Karena itu, persoalan regenerasi perlu dibedakan antara keberadaan kaderisasi dan efektivitas kaderisasi dalam menghasilkan sirkulasi kepemimpinan. Partai dapat memiliki program kaderisasi yang berjalan secara administratif, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki hambatan dalam membuka akses kader muda terhadap posisi pengambilan keputusan.

Data IIPP 2025 memberikan gambaran empiris mengenai persoalan tersebut. Pengukuran terhadap delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI menghasilkan skor nasional 61,22. Dimensi kaderisasi memperoleh skor 61,40, sedangkan demokrasi internal memperoleh 63,20. Data ini menunjukkan bahwa kedua dimensi tersebut masih berada dalam kategori integritas sedang dan belum dapat dipandang sebagai kondisi kelembagaan yang sepenuhnya kuat.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa reformasi kepemimpinan tidak cukup dilakukan melalui penambahan program kaderisasi. Yang lebih penting adalah membangun mekanisme yang menghubungkan proses kaderisasi dengan kesempatan nyata untuk menduduki posisi strategis, berdasarkan kompetensi, pengalaman organisasi, rekam jejak, dan mekanisme seleksi yang transparan.

3. Politik Dinasti dan Hambatan Meritokrasi

Persoalan regenerasi juga perlu dikaitkan dengan munculnya politik dinasti. Dalam konteks ini, politik dinasti merujuk pada kondisi ketika hubungan keluarga atau kedekatan familial memiliki peran penting dalam akses terhadap posisi politik atau kepemimpinan partai. Namun, keberadaan seorang tokoh politik yang berasal dari keluarga politik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap demokrasi internal. Analisis perlu diarahkan pada mekanisme seleksi dan tingkat kompetisi yang berlangsung dalam proses pencalonan atau pergantian kepemimpinan.

Karena itu, kasus figur seperti Kaesang Pangarep di PSI maupun Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat perlu ditempatkan sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas mengenai hubungan antara keluarga politik, personalisasi partai, dan mekanisme rekrutmen elite. Analisis terhadap kasus tersebut harus didukung oleh bukti mengenai proses pencalonan, aturan internal partai, kompetisi antar-kader, serta tingkat partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan.

Dari perspektif kelembagaan, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan keluarga politik, tetapi apakah hubungan familial tersebut menciptakan akses politik yang tidak setara dibandingkan kader lain. Apabila akses terhadap posisi strategis lebih banyak ditentukan oleh kedekatan keluarga dibandingkan kompetensi dan mekanisme kompetisi yang terbuka, maka kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip meritokrasi dan mempersempit sirkulasi elite.

Dengan demikian, reformasi internal partai dalam aspek ini perlu diarahkan pada transparansi proses seleksi, keterbukaan kriteria pencalonan, mekanisme kompetisi internal, serta pencegahan konflik kepentingan. Pendekatan tersebut lebih tepat daripada sekadar memberikan label terhadap individu atau keluarga tertentu.

4. Oligarki, Pendanaan Politik, dan Seleksi Kandidat

Dimensi berikutnya adalah hubungan antara oligarki, pendanaan politik, dan proses rekrutmen kandidat. Ketergantungan partai terhadap sumber pendanaan tertentu dapat menjadi persoalan tata kelola apabila tidak diimbangi dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, hubungan antara sumber dana dan keputusan politik perlu dibuktikan melalui data mengenai sumber pendanaan, pola kontribusi, mekanisme pelaporan, serta kemungkinan keterkaitan antara kepentingan donor dengan kebijakan partai.

Data IIPP 2025 memberikan bukti empiris mengenai lemahnya aspek tersebut. Dari delapan partai politik parlemen yang menjadi objek pengukuran BRIN, dimensi Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel memperoleh skor 44,50, paling rendah dibandingkan empat dimensi lainnya. Sebagai pembanding, kode etik memperoleh 66,00, demokrasi internal 63,20, kaderisasi 61,40, dan rekrutmen 60,80. Bahkan subdimensi alokasi anggaran hanya memperoleh 30,00 dan tata kelola keuangan 39,58.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan pendanaan politik bukan sekadar asumsi mengenai pengaruh pemodal, tetapi memiliki dimensi kelembagaan yang dapat diukur. Pada saat yang sama, skor tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kebijakan partai dipengaruhi oleh donor swasta. Untuk membangun hubungan kausal tersebut diperlukan bukti tambahan mengenai hubungan antara donor, elite partai, proses pencalonan, dan keputusan kebijakan.

Penelitian Prasajo et al. juga memberikan konteks tambahan bahwa dalam seleksi kandidat, elite partai dan kemampuan finansial ditemukan sebagai faktor yang lebih dominan dibandingkan aspirasi internal partai dalam kasus yang mereka teliti. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara struktur kekuasaan internal dan biaya politik dalam proses rekrutmen kandidat. Namun, hubungan tersebut perlu diuji secara kontekstual karena mekanisme rekrutmen dapat berbeda antarpolisi.

5. Akuntabilitas, Kaderisasi, dan Evaluasi Kinerja

Dimensi terakhir adalah akuntabilitas dan kaderisasi. Hasil IIPP 2025 menunjukkan bahwa demokrasi internal, kaderisasi, dan rekrutmen masing-masing memperoleh skor 63,20, 61,40, dan 60,80. Sementara itu, keuangan partai yang transparan dan akuntabel memperoleh skor jauh lebih rendah, yaitu 44,50.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan reformasi internal tidak hanya berkaitan dengan struktur kepemimpinan, tetapi juga dengan kapasitas partai dalam membangun sistem evaluasi dan pertanggungjawaban organisasi. Akuntabilitas internal dapat dilihat melalui transparansi keuangan, penerapan kode etik, mekanisme penyelesaian konflik, evaluasi terhadap pengurus, serta keterbukaan dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

Menariknya, meskipun skor demokrasi internal secara keseluruhan berada pada angka 63,20, subdimensi penyelesaian konflik internal justru memperoleh skor 98,75. Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi internal tidak dapat dipahami sebagai satu kondisi yang seragam. Suatu partai dapat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang relatif baik, tetapi masih menghadapi persoalan dalam aspek partisipasi, rekrutmen, atau transparansi pengambilan keputusan.

Dengan demikian, hasil IIPP 2025 sebaiknya dibaca secara lebih terperinci dan tidak hanya berdasarkan skor agregat. Perbedaan skor antar-dimensi justru menunjukkan bahwa reformasi internal partai membutuhkan intervensi yang berbeda pada setiap aspek kelembagaan.

6. Keterkaitan Kelima Dimensi Reformasi Internal

Berdasarkan keseluruhan temuan, kelima dimensi reformasi internal—pencegahan otoritarianisme, regenerasi kepemimpinan, pencegahan politik dinasti, pembatasan oligarki, serta akuntabilitas dan kaderisasi—menunjukkan keterkaitan yang bersifat struktural. Sentralisasi kewenangan dapat membatasi ruang kompetisi internal; keterbatasan kompetisi dapat memperlambat sirkulasi kepemimpinan; lemahnya sirkulasi dapat membuka ruang bagi personalisasi atau hubungan familial; sementara ketergantungan terhadap sumber daya finansial tertentu dapat memperkuat posisi elite dalam proses rekrutmen dan pengambilan keputusan.

Akan tetapi, hubungan tersebut sebaiknya dipahami sebagai rantai kelembagaan yang saling berpotensi memperkuat, bukan sebagai hubungan sebab-akibat tunggal. Bukti empiris IIPP 2025 menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi yang berbeda-beda: skor keuangan berada pada 44,50, demokrasi internal 63,20, kaderisasi 61,40, rekrutmen 60,80, dan kode etik 66,00. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan tata kelola partai tidak berada pada satu titik saja.

Dengan demikian, kontribusi utama kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan lima dimensi reformasi internal tersebut ke dalam satu kerangka analisis. Penelitian sebelumnya cenderung membahas persoalan demokrasi internal, personalisasi, rekrutmen, oligarki, atau pendanaan politik secara terpisah. Kajian ini menempatkan berbagai persoalan tersebut sebagai bagian dari satu ekosistem kelembagaan partai politik. Perspektif integratif tersebut memungkinkan reformasi internal dipahami bukan hanya sebagai perubahan aturan organisasi, tetapi sebagai proses pembenahan distribusi kekuasaan, sirkulasi elite, rekrutmen, pendanaan, kaderisasi, dan akuntabilitas secara simultan.

Oleh karena itu, agenda reformasi internal partai perlu diarahkan pada beberapa aspek yang saling melengkapi, yaitu penguatan pembatasan masa jabatan dan sirkulasi kepemimpinan, transparansi proses rekrutmen, penguatan mekanisme partisipasi anggota, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, penguatan kaderisasi berbasis merit, serta pengembangan mekanisme evaluasi kinerja kepengurusan secara periodik. Temuan IIPP 2025 memperlihatkan bahwa kebutuhan pembenahan tersebut masih relevan, terutama pada aspek tata kelola keuangan yang memperoleh skor terendah.

Dengan kerangka tersebut, reformasi internal partai tidak ditempatkan sekadar sebagai persoalan pergantian individu dalam kepemimpinan, melainkan sebagai reformasi kelembagaan yang bertujuan menciptakan mekanisme partai yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan memungkinkan terjadinya sirkulasi elite secara lebih terbuka.

V. KESIMPULAN

Otoritarianisme internal terjadi karena lemahnya mekanisme *check and balances* di tingkat struktural partai. Hal ini berpotensi mengubah partai menjadi alat kekuasaan pribadi, bukan institusi kolektif. Sebagaimana diungkapkan oleh pemohon uji materi UU Parpol, aturan internal partai umumnya menumpuk kewenangan di tingkat pusat, sementara undang-undang tidak mengatur mekanisme *one member, one vote* dalam pemilihan pengurus maupun calon legislatif. Kondisi ini memperbesar peluang lahirnya oligarki dan memperlemah legitimasi partai.

Regenerasi kepemimpinan terhambat oleh budaya patronase dan tidak adanya kebijakan afirmatif serta pembatasan masa jabatan yang tegas bagi pimpinan puncak. Rekomendasi KPK untuk membatasi masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan langkah strategis untuk membuka ruang sirkulasi elite dan memperbaiki struktur yang terlalu terkonsentrasi. Tanpa pembatasan periodisasi, proses regenerasi di level bawah akan terus tersumbat karena dominasi figur tertentu dalam jangka panjang.

Politik dinasti merupakan penyakit laten yang mengancam meritokrasi dan menurunkan motivasi kader, sehingga perlu diputus secara terang-terangan melalui regulasi internal yang anti-nepotisme. Fenomena ini, sebagaimana dicatat dalam berbagai kajian, memungkinkan seseorang menduduki jabatan publik tanpa pengalaman atau kompetensi yang memadai, melainkan karena hubungan kekerabatan dan kekuatan elit politik tertentu.

Oligarki dan transaksionalisme adalah dua sisi mata uang yang sama; keduanya mengarah pada pengkondisian kebijakan publik untuk kepentingan segelintir elite, yang merupakan pintu masuk utama praktik KKN. Biaya pencalonan yang tinggi dan lemahnya demokrasi internal partai mendorong seleksi kandidat yang transaksional, di mana partai lebih mengutamakan kandidat yang memiliki kemampuan finansial daripada kualitas dan integritas.

Akuntabilitas dan kaderisasi yang lemah membuat partai kehilangan hubungan organik dengan konstituen. Skor IIPP pada dimensi keuangan yang hanya 44,5 persen masuk kategori kurang berintegritas menunjukkan betapa parahnya problem tata kelola keuangan partai. Tanpa evaluasi berkala, partai akan selalu bergerak dalam zona nyaman yang merugikan demokrasi. Artinya, reformasi di satu bidang tanpa dibarengi bidang lain hanya akan menghasilkan perbaikan kosmetik belaka. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Aditya Perdana, revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik perlu dilakukan secara simultan untuk mengubah insentif kelembagaan yang selama ini mendorong praktik oligarkis dan politik biaya tinggi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [2] R. Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: Free Press, 1962.
- [3] R. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- [4] J. A. Winters, *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
- [6] Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), "Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025," Laporan Hasil Pengukuran terhadap 8 Partai Politik Parlemen, 2025.
- [7] Ekawati and A. Sweinstani, "Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Wacana Politik*, vol. 5, no. 2, 2020.
- [8] Adhyaksa, "Dinasti Partai: Studi Kasus Sukses Kepemimpinan di Partai Demokrat dan PDI Perjuangan," *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 12, no. 1, 2025.
- [9] "Dynastic Politics and Party Persistence: Reproduksi Kekuasaan Elite dalam Pemilu Indonesia 2024," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, vol. 8, no. 2, 2025.
- [10] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Kajian Reformasi Tata Kelola Partai Politik," Lampiran Laporan Tahunan KPK, 2025.
- [11] D. Beetham, *Parliament and Democracy in the 21st Century*. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2006.
- [12] A. Perdana, "Kemunduran Demokrasi dan Reformasi Partai-Pemilu," Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, 2025.
- [13] T. Anggraini, "Momentum Partai Politik Berbenah," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2025.
- [14] Bappenas, "Studi Empat Masalah Utama Partai Politik Indonesia," Direktorat Komunikasi Politik, 2024.
- [15] Bawaslu, "Evaluasi Indeks Integritas Partai Politik 2025," *Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia*, 11 Februari 2026.